



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENGUNAAN JARINGAN PERLENGKAPAN JALAN KABUPATEN DAN DESA SERTA PENGUNAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi Nasional harus dikembangkan potensinya dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c. bahwa perlengkapan jalan adalah alat pemberi isyarat Lalu Lintas juga sebagai pengganti petugas yang ada di jalan seperti, Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, Marka jalan dll yang dibiayai pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jaringan Perlengkapan Jalan Kabupaten dan Desa serta Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tk I dan Daerah Tk II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN
JARINGAN PERLENGKAPAN JALAN KABUPATEN DAN
DESA SERTA KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan adalah: alat sebagai pengganti petugas Lalu Lintas yang memberikan isyarat dan mengatur Lalu Lintas, agar Lalu Lintas aman tertib dan terkendali.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Lalu Lintas jalan.
7. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
8. *SPEED HAMP* atau gundukan spesi dan sejenisnya yang merintangai jalan umum adalah: suatu gundukan untuk memperlambat Arus Lalu Lintas yang ada di jalan tersebut yang dibuat oleh anggota masyarakat setempat.
9. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik POLRI yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yaitu Membuat Terang Tindak Pidana pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II TUJUAN Pasal 2

- (1) Jaringan Perlengkapan Jalan atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan bertujuan memberikan isyarat kepada pengemudi kendaraan atau pemakai jalan agar terhindar dari bahaya atau kecelakaan lalu lintas, sehingga terciptanya Lalu Lintas aman, tertib dan terkendali.
- (2) Kendaraan tidak bermotor seperti: Dokar (Bendi), Becak, Sepeda, dll, bertujuan sebagai alat transportasi tradisional untuk menangkut orang atau barang.
- (3) *SPEED HAMP* bertujuan sebagai alat memperlambat arus lalu lintas yang ada di jalan tersebut, namun sangat membahayakan bagi pengguna jalan dan sering mengakibatkan terjadi kecelakaan Lalu Lintas.

BAB III KEWAJIBAN Pasal 3

Setiap orang atau anggota masyarakat diwajibkan menjaga keamanan perlengkapan jalan seperti lampu isyarat, rambu-rambu Lalu Lintas dan lain-lain.

Pasal 4

Setiap pengendara kendaraan tidak bermotor seperti Dokar (Bendi) diwajibkan memasang dikendaraannya, tempat kotoran hewan, tanda bunyi isyarat (Bel) dan lampu pada malam hari.

Pasal 5

Setiap pengendara kendaraan tidak bermotor seperti becak diwajibkan memasang dikendaraannya tanda bunyi isyarat (bel) dan lampu pada malam hari.

Pasal 6

Setiap pengendara kendaraan tidak bermotor seperti sepeda diwajibkan memasang di kendaraannya tanda bunyi isyarat (Bel) dan lampu pada malam hari.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 7

Jaringan Perlengkapan Jalan atau Rambu-Rambu Lalu Lintas serta Traffik Light yang ada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar di bawah Pengawasan DISHUB/LLAJ dan POLRI.

Pasal 8

Jaringan Perlengkapan Jalan atau Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Traffik Light jalur terminal Tiplayo Polewali dan yang ada dalam kota Kecamatan Polewali di bawah pengawasan DISHUB/LLAJ dan POLRI.

Pasal 9

Jaringan Perlengkapan Jalan atau Rambu-Rambu Lalu Lintas serta Traffik Light Jalur Terminal pembantu Wonomulyo dan yang ada dalam kota Kecamatan Wonomulyo di bawah pengawasan DISHUB/LLAJ dan POLRI.

Pasal 10

Jaringan Perlengkapan Jalan atau Rambu-Rambu Lalu Lintas serta Traffik Light yang ada dalam kota Kecamatan Campalagian di bawah pengawasan DISHUB/LLAJ dan POLRI.

Pasal 11

Jaringan Perlengkapan Jalan atau Rambu-Rambu Lalu Lintas serta Traffik Light yang ada dalam kota Kecamatan Tinambung di bawah pengawasan DISHUB/LLAJ dan POLRI.

Pasal 12

DISHUB/LLAJ dan POLRI menindak setiap orang yang melanggar aturan Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkup Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan sehingga tidak berfungsi, di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Pasal 275 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 15

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribuan Rupiah) sesuai Pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor seperti dokar (bendi), tidak memasang tanda bunyi isyarat (bel) dan lampu pada malam hari di pidana sesuai pasal 236 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana di maksud dalam pasal 229 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 17

Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor seperti becak, tidak memasang tanda bunyi isyarat (bel) dan lampu pada malam hari dipidana sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 236 ayat (1) sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 18

Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor seperti Sepeda, tidak memasang tanda bunyi isyarat (bel) dan lampu pada malam hari dipidana sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 236 ayat (1) sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 19

Setiap orang yang membuat *SPEED HAMP* atau gundukan spesi dan sejenisnya yang merintang jalan umum dipidana sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 236 ayat (1) sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas, dan KUHP pasal 494 ayat (1e)

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 11 Oktober 2011

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

M. NATSIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2011 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENGUNAAN JARINGAN PERLENGKAPAN JALAN KABUPATEN
DAN DESA SERTA PENGGUNAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

I. UMUM

Dengan berlakunya Otonomi Daerah yang diberikan kewenangan yang begitu luas kepada daerah, konsekuensi semakin cepatnya mobilitas pembangunan di segala bidang. Hal ini di tandai dengan semakin banyaknya kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintas dan berparkir yang sudah barang tentu memerlukan pengaturan yang maksimal.

Menyadari hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar membentuk Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jaringan Perlengkapan Jalan Kabupaten dan Desa Serta Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor yang berada di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar khususnya di Kecamatan Polewali, Wonomulyo, Campalagian, dan Tinambung serta Patroli Pengawasan dan Fasilitas Umum yang dibiayai Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas